

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI

1.1 Pengertian Tentang Data Pribadi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi data ialah keterangan benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian¹, sedangkan definisi dari pribadi itu sendiri ialah manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri)². Sehingga jika diambil kesimpulan sederhananya, maka data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki oleh manusia sebagai perseorangan.

Menurut penjelasan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan dalam data pribadi ialah *data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya* (Pasal 1 ayat 27).

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi yang mendefinisikan data pribadi berbunyi :

“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik”

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan

¹ KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 03.30

² KBBI. “Pengertian Pribadi”. <https://kbbi.web.id/pribadi> diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 03.35

dalam keluarga³. Dan menurut Purwanto data merupakan bahan baku informasi, yang didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan benda dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alphabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data , struktur fila, dan data base (Purwanto, 2007:13)

Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 angka 22 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya, Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik menyebutkan informasi publik apabila dibuka dapat membahayakan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan, pengobatan kesehatan fisik maupun psikis, kondisi keuangan, aset, pendapat dan rekening bank seseorang yang menyangkut kegiatan Pendidikan formal maupun non formal, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Regulasi-regulasi tersebut sebagaimana yang disebutkan di atas merupakan beberapa produk hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk dijadikan payung hukum terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan

³ Mahiar, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "*Consumer Protection System (CPS): Siste Konsumen Melalui Collaboration Concept*", *Legistalif*, Vol.3 No. 2, h.287-302

terjadi kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi seseorang ataupun masyarakat. Dan regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau konsumen sebagai pengguna dalam kegiatan perdagangan di era digital.

1.2 Macam-Macam Data Pribadi

Adapun macam-macam data pribadi dalam Bab II Pasal 3 ayat (1), (2), dan ayat (3) RUU Perlindungan Data Pribadi disebutkan terbagi menjadi 2 yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum terdapat pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Nama lengkap
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama, dan
- e. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Data dan informasi kesehatan
- b. Data biometrik
- c. Data genetika
- d. Kehidupan atau orientasi seksual
- e. Pandangan politik

- f. Catatan kejahatan
- g. Data anak
- h. Data keuangan pribadi, dan
- i. Data lain sesuai peraturan perundang-undangan

1.3 Penyalahgunaan Data Pribadi

Ketentuan di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi konsumen khususnya dalam transaksi dengan cara elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi secara Elektronik, yang menjelaskan mengenai pemanfaatan informasi melalui elektronik yang ada kaitannya dengan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pemilik data, kecuali telah ada ketentuan lain oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Transaksi Elektronik disahkan pada tanggal 27 Oktober 2016 yang mendukung tugas dari pemerintahan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan memasukkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40, yaitu pemerintah wajib mencegah menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang dan pemerintah memiliki kewajiban dalam memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses yang dimiliki muatan yang dilarang oleh hukum.

Masyarakat Indonesia belum begitu memahami arti pentingnya melindungi data pribadi mereka di tengah era pertumbuhan ekonomi pengguna internet yang kini kian masif. Maka pemerintah berusaha untuk melakukan pencegahan penyebaran data pribadi dengan membentuk regulasi agar masyarakat juga paham arti penting dalam menjaga data pribadi, yaitu :

a. Intimidasi *online* terkait *gender*

Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan (*bullying*) secara *online*. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar terhindar dari ancaman kejahatan dunia maya termasuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).

b. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

Dalam hal ini, Komenkominfo juga memaparkan tujuan telah dibuatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini masih dikaji oleh kementerian lainnya sebelum diserahkan kepada DPR ke III.

c. Menjauhi potensi penipuan.

d. Menghindari potensi pencemaran nama baik

e. Hak kendali atas data pribadi

Secara global masyarakat memiliki kontrol atas privasi data diri kita.

Hal tersebut telah dijamin dalam deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 17, Indonesia pun telah meratifikasi keduanya.

Pelaku usaha atau yang disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara tatap muka maupun via *online*, dimana data digital dapat diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan diluar pemberian, penyerahan data pribadi digital), dapat terjadi pula data pribadi yang terkoneksi diambil tanpa persetujuan oleh pihak ketiga.

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi tersebut maka dapat terlihat jika terdapat kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, antara lain :

- a. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
- b. Pinjaman *online*, dimana mekanisme dalam transaksinya mengisi data secara *online* akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang dengan menggunakan debt kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah

bekerja, dan bahkan tempat mengakses data dari handphone nasabah.

1.4 Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi

Dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik terdapat beberapa kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3). Kemudian ketentuan yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik tercantum dalam pasal 16 ayat (1)⁴.

Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik setiap penyelenggara sistem elektronik, dalam pasal 28 peraturan tersebut terdapat kewajiban penyelenggara sistem elektronik yaitu :⁵

- a. Melaksanakan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan,

⁴ Presiden Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.

⁵ Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016*.

pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi

- c. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut:
 - 1) Harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi.
 - 2) Dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya.
 - 3) Harus dipastikan telah diterimanya oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan.
 - 4) Pemberitahuan tertulis diberikan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.
- d. Memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelolanya.
- f. Memberikan opsi kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat ataupun tidak dapat digunakan, ditampilkan oleh pihak ketiga atas persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi.

- g. Memberikan akses atau kesempatan pada pemilik data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Memusnahkan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor untuk itu
- i. Menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait mengelola data pribadinya.

Pengaturan kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang bertindak sebagai pelaku usaha secara umum dijelaskan dalam pasal 7 UUPK yaitu adanya kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam memperlakukan atau melayani konsumen dan tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sesuai ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku, memberikan kompensasi dan jasa, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa.